

KESEIMBANGAN PASAR DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

The Balancing Market and The Role Of Country in Islamic Economic System

Zulkifli,

Zulkifli@iain-bone.ac.id

IAIN Bone, Sulawesi Selatan

Abdul Wahab,

abdulwahab@UIN-alauddin.ac.id

UIN Alauddin, Sulawesi Selatan

Hamid Habbe

hamidhabbe@fe.unhas.ac.id

University of Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip keseimbangan dalam ekonomi islam dan ntuk mengetahui peran Negara dalam ekonomi silam. Metode penelitian yaitu deskriptif kulitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi islam selalu mendukung konsep harga dengan adil dan terbuka yang sesuai dengan mekanisme didalam pasar sempurna, harga didalam pasar yang sesuai dengan kehendak Allah SAW atau sesuai dengan hukum permintaan dengan penawaran. Namun demikian dalam sistem ekonomi islam masih ada kesempatan pada kondisi tertentu untuk melakukan campur tangan pada harga bila para produsen/penjual membuat kecurangan sehingga dapat merugikan konsumen. Sedangkan kontribusi pemerintah didalam perekonomian adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek tertentu, contohnya yang berkaitan pada pengadaan barang milik negara dalam mengatasi adanya kegagalan didalam pasar.

Kata kunci : Mekanisme Pasar Peran Pemerintah, Sistem Ekonomi Islam

ABSTRACK

The purpose of this study is to determine the principle of balance in Islamic economics and to determine the role of the state in the past economy. The research method is descriptive qualitative. The results show that the Islamic economic system always supports the concept of fair and open prices in accordance with the mechanism in a perfect market, prices in the market are in accordance with the will of Allah SAW or in accordance with the law of supply and demand. However, in the Islamic economic system there is still an opportunity under certain conditions to intervene in prices if producers/sellers commit fraud so that it can harm consumers. Meanwhile, the government's contribution to the economy is something that is

allowed, but it is only limited to certain aspects, for example relating to the procurement of state property in overcoming failures in the market.

Keyword: Market Mechanism Role of Government, Islamic Economic System

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna. Seabdidal amnya dijelaskan tentang nilai-nilai, etika, serta pedoman didalam hidup secara komperhensif. Islam juga adalah agama yang menjadi penyempurna untuk agama-agama sebelumnya serta mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia baik yang merupakan aqidah maupun yang muamalah. Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur hubungannya dengan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk didalamnya tuntunan tentang cara pengelolaan pasar dengan segala jenis mekanismenya. Peranan dalam ekonomi Islam didalam system mekanisme pasar memiliki andil yang sangat penting di tengah carut-marut situasi ekonomi Negara Indonesia. Didalam pasar semestinya harus dimunculkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan (Wiharto, 2008).

Di dalam sistem ekonomi Islam, perilaku ekonomi didesain dengan baik sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki kebebasan, akan tetapi tetap terbatas oleh batasan-batasan yang ada dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai apa yang dikehendak oleh masyarakat. Dengan hadirnya peraturan pemerintah akan mendukung harmonisasi disetiap kegiatan ekonomi. Dalam penerapan ekonomi islam, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencapai ekonomi yang berkeadilan dan sejahtera. Masing-masing warga negara mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk diperlakukan dengan adil oleh negara serta warga negaranya. Prinsip adil seharusnya diimplementasikan oleh negara denagn masyarakat, yang terkait dengan semua sendi kehidupan, mulai dari agama, kesehatan, pendidikan, politik, hukum, serta ekonomi. Keadilan merupakan salah satu bidang terpenting dalam ekonomi yang sesuai dengan ekonomi Islam. Dengan keadilan maka dapat dicapai

keseimbangan pada kegiatan ekonomi dan menutup gap diantara pemilik modal dengan masyarakat yang butuh modal.

Pemerintah merupakan penyelenggara dari suatu negara agar mencapai tujuan yang ditetapkan didalam bidang pembangunan sector ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mencapai kesejahteraan dalam masyarakat yaitu meningkatnya standar hidup serta kualitas hidup. Di setiap persoalan ekonomi, negara wajib hadir untuk menjamin serta memastikan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengelola sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu negara wajib mengatur serta mendistribusikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan seadil-adinya serta merata.

Dalam ilmu ekonomi Islam, negara memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Para ulama serta ahli ekonomi Islam sepanjang sejarah sudah membahas peran penting negara didalam perekonomian, Menurut para ulama, didalam ekonomi Islam, negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, dengan syarat tugas itu mesti dijalankan secara demokratis serta adil, segala keputusan yang diambil setelah bermusyawarah dengan para wakil-wakil rakyat. Walaupun Islam sudah memberikan peran yang luas kepada negara, hal demikian tidaklah berarti bahwa dalam konsep ekonomi Islam sudah mengabaikan kemerdekaan secara individu.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prinsip keseimbangan dalam ekonomi islam ?
2. Bagaimana peran Negara dalam ekonomi islam?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu metode penelitian yang bersumber pada dokumen-dokumen yang telah ada.

PEMBAHASAN

A. Prinsip keseimbangan di dalam ekonomi islam

1. Mekanisme Pasar dalam ekonomi Islam

Sebuah pasar dibangun manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) atas jasa dan atau barang. Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah yang paling pertama

dibangun yaitu Masjid, kemudian berikutnya yaitu pasar untuk kaum muslimin. Begitu pula di zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, yang mendapat perhatian besar adalah masjid dan pasar sehingga perencanaannya ada dalam setiap pemukiman kota. Umar memerintahkan agar disetiap kota dan tempat dimana umat Islam bermukim dibangun masjid dan pasar masjid sebagai pusat ibadah dan pasar sebagai pusat perdagangan. Pasar merupakan landasan perniagaan dalam Islam, karena itu pasar dalam Islam sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan masalah. Jadi dalam Islam pasar merupakan setiap struktur yang dapat memungkinkan setiap pembeli dengan penjual untuk menukarkan jenis barang, jasa serta informasi yang bertujuan untuk mewujudkan masalah.

Rasulullah sangat tidak menginginkan adanya ketidakadilan atas harga dalam pasar karena dapat merugikan salah satu pelaku ekonomi. Dalam setiap transaksi dalam pasar wajib didasari oleh persaingan secara sehat, jujur, terbuka, dan berkeadilan. Hal ini sudah diterapkan oleh Rasulullah serta al-Khulafa' al-Rashidun didalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam pasar.

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam meliputi:

- a. Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dalam pasar.
- b. Setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan transaksi yang didasari oleh sikap suka sama suka.
- c. Didalam pasar yang adil, tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pihak manapun..
- d. Penjual dibolehkan mengambil keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan karena keuntungan adalah imbalan atas usaha serta risiko.
- e. Motivasi dalam mengambil keuntungan tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk berbuat zalim.
- f. Permintaan Islam mencakup hal berikut:
 - 1) Permintaan khusus untuk barang dan jasa yang halal dan tayyib.
 - 2) Permintaan atas barang dan jasa tidak memiliki tujuan untuk kemewahan bermegah-megahan, serta kemubaziran.

3) Permintaan atas *basic needs* untuk masyarakat miskin mengalami peningkatan karena adanya kewajiban zakat, serta anjuran infaq dan sedekah, kemudian kewajiban menyediakan kebutuhan dasar oleh setiap negara.

g. Penawaran islami mencakup hal berikut:

- 1) Khusus barang-barang yang halal dan tayyib yang diproduksi.
- 2) Produksi barang diprioritaskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar oleh masyarakat.
- 3) Setiap keputusan ekonomi tidak hanya pertimbangan *cost-benefit* di dunia saja, tetapi juga diakhirat nanti.
- 4) Perlindungan kepada manusia, dan sumber daya alam, serta lingkungan.

Konsep didalam mekanisme pasar didalam Islam dibangun dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. *Ar-Ridha*. yakni semua transaksi yang dilaksanakan haruslah dengan dasar kerelaan diantara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sejalan dengan quran surah an-Nisa"[4] ayat 29 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: An-Nisa“: 29)

2. Sesuai dengan persaingan yang sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar dapat terhambat bekerja kalau terjadi penimbunan (*ihtikar*) dan monopoli, Monopoli atas barang yang penahanannya dapat membahayakan setiap konsumen dan orang banyak
3. Sifat jujur (*honesty*), kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Didalam Islam tidak membolehkan adanya kebohongan serta penipuan didalam bentuk apapun. karena, nilai-nilai kebenaran akan berakibat langsung kepada pihak-pihak yang sudah melakukan transaksi didalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Sifat terbuka (*transparancy*) serta adil (*justice*). Dalam pelaksanaan prinsip ini setiap transaksi yang dilaksanakan dituntut untuk berperilaku benar dalam setiap pengungkapan kehendak serta keadaan yang sebenarnya.

Beberapa perilaku yang bersifat zalim (*zhulm*) di dalam pasar dapat menyebabkan situasi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun dalam permintaan. Hal ini menyebabkan harga berada dalam posisi ketidak-seimbangan hal mana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: bencana alam, cuaca, dan lainnya. Beberapa perilaku yang bukan alamiah tetapi karena perilaku kejahatan seseorang dan sekelompok orang di dalam pasar yang menyebabkan terjadinya distorsi di dalam pasar yaitu :

a. Rekayasa didalam Permintaan (*Bay' Najasy*) Transaksi

Transaksi *najasy* haram karena penjual melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memuji barangnya atau menawar barangnya dengan tingkat harga yang tinggi sehingga pihak lain tertarik juga untuk membeli. Temannya yang meminta dengan harga tinggi barang itu sendiri tidak ada maksud untuk membeli barang atau jasa tersebut. Temannya tersebut hanya mau menipu pembeli lain yang benar-benar mau membeli. Sebelumnya orang tersebut telah melakukan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan tingkat harga yang tinggi untuk ditetapkan sebagai harga bagi pembeli yang sebenarnya dengan tingkat harga yang tinggi juga. Untuk maksud melakukan penipuan. Dampaknya terjadi permintaan yang palsu (*false demand*).

b. Rekayasa dalam Penawaran (*Ikhtikar*)

Ikhtikar tersebut seringkali diartikan sebagai suatu monopoli dan atau menimbun. Ketika pihak produsen melakukan penimbunan barang bukan untuk tujuan persediaan tetapi untuk permainan agar supaya harga menjadi semakin tinggi, kemudian produsen akan menjual setelah harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Hal ini tidak diperbolehkan sebab akan menimbulkan kesengsaraan bagi konsumen. Suatu kegiatan masuk ke dalam kategori *Ikhtikar*, apabila salah satu dari tiga hal ini terpenuhi. Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entry-barriers*), agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil

keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.

c. *Tadlis* (Penipuan)

Kondisi ideal didalam pasar yaitu apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama terhadap suatu barang dan jasa yang mau diperjualbelikan. Kalau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama yang ada pada pihak lainnya (*assymetric information*), sehingga salah satu pihak dapat merasa dirugikan karena terjadi penipuan atau kecurangan. Sistem Ekonomi Islam ini tidak membolehkan adanya ketimpangan informasi terhadap barang yang mau diperdagangkan dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “*an tarâdh minkum*” (kerelaan bersama) dilanggar. Di dalam aplikasinya *tadlis* ini akan terjadi dalam berbagai jenis.

1. *Tadlis* kuantitas. *Tadlis* (penipuan) contohnya menjual pakaian sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk menghitung satu per satu, maka penjual akan berusaha melakukan penipuan dengan cara mengurangi kuantitas barang yang dikirim kepada pihak yang membeli. Praktik ini bisa mengurangi jumlah timbangan atau mengurangi jumlah takaran adalah contoh klasik yang selalu digunakan didalam menjelaskan penipuan kuantitas ini.
2. *Tadlis* kualitas. Yang termasuk dalam jenis *tadlis* kualitas ini yaitu menyembunyikan cacat dan kualitas barang yang tidak baik dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.
3. *Tadlis* Harga barang (*ghaban*)

Ghaban adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan harga rata-rata atau dengan harga rendah dari rata-rata. *Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam *fiqih* disebut juga dengan *ghaban*. Di zaman Rasulullah Saw, perdagangan seperti berikut juga dilarang. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar “Kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari

luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah Saw melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar.

4. *Tadlis* waktu dalam penyerahan barang

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih lanjut pelarangan ini dapat kita hubungkan dengan larangan transaksi yang lain, yaitu transaksi *kali bali*.

Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi *kali bali* (transaksi jual beli, dimana objek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain) dimana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah Saw, bersabda “Siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjualnya sebelum memperoleh hak kepemilikan.” Mengapa transaksi tanpa ada pemindahan kepemilikan ini dilarang? Taus pernah juga menanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas tentang alasan Rasulullah melarang hal ini dan dijawabnya bahwa hal itu sama saja menjual uang untuk memperoleh uang karena tidak ada gandum yang akan dibayar pada waktu itu

2. Keseimbangan pasar dalam ekonomi islam


Sistem ekonomi Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna. Pada saat harga naik pada masa Rasulullah saw dapat merujuk pada hadis Rasulullah Muhammad saw sebagaimana yang disampaikan oleh Anas RA, terkait dengan terjadinya kenaikan tingkat harga barang di kota Madinah, adalah :

Artinya : Dari Anas bin Malik ra, berkata : pernah barang-barang di Madinah naik di zaman Rasulullah SAW, orang-orang berkata : *ya Rasulullah SAW. Bersabda :”Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas,*

yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi pada jiwa dan harta.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ath-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Rasulullah saw. dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan harga itu diserahkan sepenuhnya didalam mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah saw. Tidak menerima tawaran dan menjelaskan bahwa harga barang dan jasa di dalam pasar tidak boleh ditentukan, karena Allah-lah yang akan menentukannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa harga didalam pasar itu harus sesuai dengan kehendak Allah saw yang sunnatullah dan sesuai dengan hukum permintaan dan hokum penawaran.

Penetapan harga yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar berarti dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan penjual, ini merupakan suatu kezaliman. Oleh sebab itu harga harus sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar artinya harga barang tidak boleh ditentukan oleh pemerintah.



Gambar 1 kurva harga keseimbangan

Pada gambar 1. menunjukkan bahwa harga barang/jasa ditentukan oleh penjual dan pembeli melalui permintaan dan penawaran. Pada titik Equilibrium menunjukkan kesepakatan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjual belikan yaitu harga sebesar P* dan Jumlah barang sebesar Q*

Namun demikian dalam sistem ekonomi islam masih memberikan kesempatan dalam situasi tertentu untuk melaksanakan intervensi harga apabila para produsen/penjual melaksanakan kecurangan yang menekan serta merugikan konsumen. Pada situasi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibn Taymiyyah merekomendasikan penentuan

harga oleh pemerintah. Misalnya pada kasus di mana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga dengan adil bagi penjual dan pembeli.

Otoritas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan harga seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan, tentang hal ini, Ibn Taymiyyah menerangkan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habib, menurut beliau, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual-beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan penetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu. Dalam kitabnya al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

B. Peran Negara dalam ekonomi islam

1. Tugas Negara Dalam Prespektif Islam

Didalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban pemerintah dalam tugasnya melaksanakan penertiban serta mensejahterakan masyarakat. pemerintah dalam prespektif Islam mempunyai Tanggung jawab yang luas dan berifat fleksibel yang didasarkan pada tujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat umum, sehingga didalam prespektif islam negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Siddiqi, yang mengelompokkan tiga fungsi negara dalam prespektif Islam yaitu:

a) Tugas tetap yaitu:

1. Pertahanan.
2. Hukum dan ketertiban
3. Kebenaran
4. Pemenuhan
5. Dakwah
6. Amar Makruf Nahi Mungkar
7. Administrasi Sipil
8. Pemenuhan kewajiban sosial

b) Fungsi turunan yang berbasis syariah dan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi dengan waktu tertentu:

1. Konservasi
2. Penyediaan fasilitas demi kepentingan umum
3. Penelitian
4. Peningkatan modal serta pembangunan ekonomi
5. Pemberian hibah untuk kegiatan yang bersifat pribadi
6. Pengeluaran yang bertujuan untuk stabilitas dalam politik.

c) Fungsi yang diberikan dana pada saat yang sama didasarkan oleh proses konseling (Syara), dan mencakup semua jenis kegiatan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada proses Syura. Dan inilah yang, menurut Siddiqi, terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing negara.

Di dalam Islam, negara mempunyai hak dalam melaksanakan campur tangan dalam ekonomi yang dilaksanakan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan dan atau untuk mengatur serta menjalankan beberapa jenis aktifitas ekonomi yang belum bisa dijalankan oleh setiap pelaku ekonomi. Peran negara dalam aktifitas ekonomi pada awal Islam sangat kurang disebabkan aktifitas ekonomi masih sangat sederhana disebabkan oleh kemiskinan pada lingkungan Islam lahir. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kontrol spiritual serta stabilitas mental masyarakat di periode awal yang menyebabkan mereka secara langsung mematuhi perintah Syariah dengan penuh kehati-hatian untuk dapat melindungi keselamatan mereka pada penipuan dan kesalahan.

Untuk dapat lebih menjamin terlaksananya mekanisme pasar secara penuh, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan. Rasulullah pernah melaksanakan fungsi yaitu *market supervisor* dan atau *Al-hisbah*, dan selanjutnya banyak dijadikan dasar bagi Negara untuk intervensi terhadap pasar. Menurut Ibnu Taimiyah tentang peranan *Al-hisbah* pada masa Rasulullah. Dimana Rasulullah Saw. sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Islam telah menggariskan sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam rangka melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu: pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (*internal*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (*eksternal*). mengurangi kesempatan negara dalam ikut campur pada aktifitas ekonomi.

2. Peran Pemerintah Ekonomi Islam

Didalam sistem ekonomin manapun, apakah itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan
- b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
- c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan peningkatan ekonomi di setiap bangsa tidak ada satupun negara kapitalis tunggal di dunia yang menerapkan sistem kapitalis murni. Di era modern, pemerintah wajib melaksanakan peran yang lebih penting dalam mengatur manajemen ekonomi suatu negara. Adam Smith sebagai pencetus sistem kapitalis hanya menjelaskan konsep ideologinya dengan berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih mengerti apa yang terbaik pada dirinya sendiri, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap baik olehnya.

Di dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

- 1) Peranan Alokasi.

Peran oleh pemerintah sangat diperlukan khususnya dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan barang publik ini. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini melalui mekanisme pasar, ini disebut kegagalan pasar. Karena manfaat dari barang-barang ini mereka tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat dan bahkan tidak dimiliki oleh Anda sendiri, dengan kata lain barang tidak memiliki sifat pengecualian seperti barang pribadi. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan dan sebagainya. Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan dan keamanan serta keadilan.

2) Peranan distribusi.

Peran distribusi merupakan peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak gampang oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi ini, karena distribusi ini berkaitan langsung pada masalah keadilan. Sedangkan masalah keadilan terlalun kompleks, sebab keadilan merupakan salah satu masalah yang dapat dipikirkan oleh berbagai persepsi, pertanyaan terkait keadilan juga bergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri, sebab keadilan merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam mencapai redistribusi pendapatan atau transfer pendapatan memberikan catatan pada distribusi pendapatan yangn terdapat pada masyarakat. Pemerintah bisa mengubah distribusi pendapatan masyarakat dengan langsung ataupun tidak langsung. Contoh langsung yaitu perpajakann progresif, yang menerapkan pajak yang relatif lebih tinggi kepada orang kaya dan. Relatif lebih sedikit. Bagi orang miskin adapun contoh yangn tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya, pembangunan tipe rumahn sederhana dan sangat

sederhana yang memiliki lebih banyak ransum rumah mewah, untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi untuk petani pupuk, dll.

3) Peranan stabilisasi

Peran stabilisasi merupakan kegiatan yang dapat menstabilkan ekonomi melalui penggabungan kebijakan, yaitu kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi dan lain-lain.

3. Tugas-Tugas Pemerintah Dalam Ekonomi

- a. Melakukan pengawasan terhadap faktor-faktor penting yang menggerakkan sektor ekonomi, Pemerintah wajib memantau setiap pergerakan ekonomi, misalnya pengawasan dan adanya larangan dalam tindakan yang tidak baik, misalnya didalam cara pembelian maupun penjualan, serta didalam kegiatan produksi dan konsumsi, serta sirkulasi. Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh tim independen (*ahl al hisbah*). Tim tersebut memantau organisasi-organisasi dan perusahaan, serta kepemilikannya yang lain agar supaya tidak memperoleh manfaat yang belum tersentuh oleh masyarakat dengan alasan kepolosan dan ketidaktahuannya mereka dalam memenuhi nafsu keserakahan yang terlahir dari Semangat nol moralitas.
- b. Menmemberhentikan muamalah, yang dimaksud dengan muamalah kategori haram yaitu berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, yang berlandaskan pada aspek moralitas serta mempertahankan manfaat publik, misalnya riba, penimbunan dan monopoli. Islam sangat peduli terhadap ekonomi rakyat, jadi Islam adalah jaminan yang bisa melindungi harta benda oleh setiap orang, sehingga tidak digunakan dengan sembarangan atau secara resmi. Islam sangat melarang penggunaan properti secara kejam dalam perekonomian negara. Sejauh terkait tempat pembuangan

akhir, negara wajib untuk memerangnya secara keras dan kejam, walaupun diperoleh dengan secara paksa memindahkan barang-barang yang disimpannya, kemudian menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang normal dan wajar serta keuntungan yang wajar.

- c. Menetapkan harga jika diperlukan, Ahli Fiqh tidak sepakat didalam hal penentuan tingkat harga, tidak sah dan atau sah. Terdapat berbagai hal yang menguduskan tentang kenapa terdapat sejumlah teks tentang pelarangan menetapkan harga. Diantaranya yaitu tentang kisah Anas dari Rasul SAW: di mana pada saat krisis pada zaman Nabi saw, sehingga sahabat meminta untuk menentukan harga barang: “seandainya Anda ingin menetapkan harga barang” ? dan beliau menjawab: sesungguhnya Allah SWT yang maha kuasa, dan mencakup segalanya, kejujuran dan keberuntungan.

KESIMPULAN

1. Sistem ekonomi Islam sangat menginginkan adanya harga yang adil dan terbuka sesuai mekanisme pasar yang sempurna. Rasulullah saw. dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah saw. menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Ucapan Nabi Saw mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah saw yang sunnatullah atau sesuai hukum permintaan dan penawaran. Namun demikian dalam sistem ekonomi islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen/penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
2. Peran negara didalam sector ekonomi adalah sesuatu yang wajib, hanya saja peran ini terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti yang berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik dan mengatasi terjadinya kegagalan pasar. Implementasi peran pemerintah dalam perekonomian mengalami pasang surut yang berkaitan pada seberapa besar peran tersebut bisa diterima. Pada zaman sekarang ini peran pemerintah diterima pada batas-batas yang moderat, tidak mengganggu dan menghambat

berlangsungnya kegiatan dalam ekonomi yang dijalankan oleh sektor swasta. Di dalam peran pemerintah yang moderat tersebut maka perlu dukungan kelembagaan yang kuat, baik dari lembaga yang menyangkut masyarakat banyak dan di lingkungan pemerintah sendiri maupun sektor yang kurang menarik bagi sektor lembaga-lembaga di luar pemerintahan untuk swasta. Untuk melengkapi dan mengontrol jalannya namun demikian, perlu ada upaya lembaga pemerintahan tersebut untuk melakukan privatisasi dan korporatisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Ackerman, Susan Rose. (1998). *Corruption: Catalist and Cosntraints*. Annual Bank Conference.
- Abid, Muhammad 'Al-Jabiri. (2008). *Agama Negara dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru Boeninger.
- Abû Dâwud. (1998). *Shahîh Sunan Abû Dâwud*. Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif.
- Adiwarman Azwar Karim. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Euis Amalia. (2015). *Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol 5 (1).
- Edgardo.(1992). *Government and Development: Issues and Constraints*. The World Bank.
- Hafidz Abdurrahman. (2017). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Trust Media Pulishing.
- Jusmaliani Dkk. (2005). *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Krueger, Anne. (1990). *Government Failures in Development*. Journal of Economic Perspectives, Vol. 4 (3).
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta :Erlangga.
- N. Gregory Mankiw. (2003). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Ismail. (2008). *Ekonomi Islam "Prespektif Konsep Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press.

- Peter Salim, Yenni Salim. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Modern English Press.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII .(2008). Ekonomi Islam Yogyakarta. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam. Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam.
- Syaparuddin. (2017). Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah vs Tidak Peduli Masalah. Jogjakarta: Trust media pulishing.
- Proceeding of The World Bank Annual Conference ond Development Economics. (1991). Washington DC: IBRD.
- Rahayu, Ani Sri. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosen, Sherwin, dan Bruce A. Weinberg. (1998). Incentives, Efficiency, and Government Provision of Public Service: SewrtMo/ Bank Conference.
- Supriyatno. (2008). Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Malang: Uin Malang Press.
- Summer Meier M. Gerald. (1995). Leading Issues in Economic Development Edisi Keenam. New York: Oxford University Press.